



#### WALI KOTA SEMARANG

#### PROVINSI JAWA TENGAH

# KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 500/137 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA (PERSERODA) KOTA SEMARANG TAHUN 2024

# WALI KOTA SEMARANG,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan anggota Direksi PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang, telah dilakukan proses seleksi pemilihan Direksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 539/744 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang Masa Jabatan 2023-2027;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan masa jabatan anggota Direksi dan belum selesainya proses seleksi pemilihan anggota Direksi PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Direksi Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang Tahun 2024;

# Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan Peraturan tentang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

- 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
- 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 113);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
- 12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 90);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Direksi PT

Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang

Tahun 2024.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KETIGA : Panitia seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menentukan jadwal waktu pelaksanaan;

b. Melakukan penjaringan Calon Anggota Direksi;

- c. Membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
- d. Menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
- e. Menetapkan hasil penilaian;
- f. Menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
- g. Menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

**KEEMPAT** 

: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KELIMA

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 539/744 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang Masa Jabatan 2023-2027, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** 

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 7 Februari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

## HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

# SALINAN disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- 3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
- 4. Inspektur Kota Semarang;
- 5. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang;
- 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- 7. Anggota Panitia Seleksi yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001 LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500/137 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PEMILIHAN ANGGOTA DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS BHUMI
PANDANARAN SEJAHTERA (PERSERODA)
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

# SUSUNAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA (PERSERODA) KOTA SEMARANG TAHUN 2024

| NO | NAMA   | JABATAN DALAM<br>DINAS/INSTANSI   | KEDUDUKAN<br>DALAM PANITIA<br>SELEKSI |
|----|--|---|---------------------------------------|
| 1  | Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.                 | Akademisi Universitas<br>Diponegoro   | Ketua<br>merangkap<br>Anggota         |
| 2  | Prof. Dian Ratna Sawitri S.Psi.,<br>M.Si., Ph.D. | Akademisi Universitas<br>Diponegoro   | Anggota                               |
| 3  | Dr. Darsono, MBA., Ak., CA., CPA.                | Akademisi Universitas<br>Diponegoro   | Anggota                               |
| 4  | Tjutjut Bramantoro                               | Leadership Consultant   | Anggota                               |
| 5  | Drs. Hernowo Budi Luhur, S.H.,<br>M.Si.          | Plt. Asisten Ekonomi,<br>Pembangunan dan<br>Kesejahteraan Rakyat<br>Sekda Kota Semarang | Anggota                               |

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001